



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/70/Kept/403.013/2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran tugas pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Magetan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dipandang perlu membentuk Tim Pemantau Program Kerja Pengawasan Tahunan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Program Kerja Pengawasan Tahunan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- b. memantau pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/70/Kept/403.013/2017  
 TANGGAL : 23 Februari 2017

---

SUSUNAN TIM PEMANTAU PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
 TAHUNAN (PKPT) ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Koordinator Teknis	1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Magetan 2. Kasubag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Magetan 3. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	9 (sembilan) orang staf pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Magetan	1. Gentur Tri Wahyono. ST 2. Yuli Purnomo, SE 3. Sri Rejeki, SE 4. Bambang Setyana, SE 5. Fatma Ariana, ST 6. Suwito 7. Subroto, S.Sos 8. Purwanto 9. Sulasih

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I